

Prinsip-prinsip Pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits: Tinjauan Sistematis terhadap Etika dan Kepemimpinan dalam Masyarakat Muslim

Mistam

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

240403037.mhs@uinmataram.ac.id

Fathul Maujud

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

fathulmaujud@uinmataram.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.52593/pdg.06.2.06>

Submitted: 2025-03-11, Revised: 2025-07-30, Accepted: 2025-07-25, Published: 2025-07-31

Abstract

Supervision in Islam plays an important role in maintaining morality and justice in social life, especially in the context of ethics and leadership. This study aims to identify, analyze, and synthesize the principles of supervision in the Qur'an and Hadith and examine their implications for ethics and leadership in Muslim society. The method used is a Systematic Literature Review, with literature sources drawn from indexed databases such as Google Scholar, DOAJ, and Scopus, limited to publications within the past ten years. The research findings indicate that the concepts of Hisbah, ethics, and accountability in Islamic leadership play a significant role in establishing a social order grounded in moral values and justice. Hisbah not only functions as a tool for social oversight but also as a mechanism for moral education, instilling ethical awareness in individuals and communities. This principle contributes to enhancing transparency, accountability, and social welfare, particularly within government and Islamic institutions. The main findings indicate that Islamic oversight systematically shapes responsible leadership, prioritizes maqashid syariah, and encourages active community participation in collective moral oversight. However, the main challenge in its implementation is how Islamic oversight principles can be adapted to modern legal systems without disregarding human rights. Therefore, a flexible and contextual approach is needed to ensure that Islamic oversight principles remain relevant and can be effectively applied in various aspects of community life.

Keywords: *Accountability, Ethics, Hisbah, Islamic Supervision, Leadership.*

Abstrak

Pengawasan dalam Islam memiliki peran penting dalam menjaga moralitas dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam konteks etika dan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis prinsip-prinsip pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta mengkaji implikasinya terhadap etika dan kepemimpinan dalam masyarakat Muslim. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan sumber literatur yang berasal dari database terindeks Google Scholar, DOAJ, dan Scopus, dengan batasan publikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hisbah, etika, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan. Hisbah

tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pendidikan moral yang menanamkan kesadaran etis dalam individu dan komunitas. Prinsip ini berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kesejahteraan sosial, khususnya dalam pemerintahan dan institusi keislaman. Temuan utama menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam secara sistematis membentuk karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab, mengedepankan maqashid syariah, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan moral kolektif. Namun, tantangan utama dalam implementasinya adalah bagaimana prinsip-prinsip pengawasan Islam dapat disesuaikan dengan sistem hukum modern tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual agar prinsip pengawasan Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Etika, Hisbah, Kepemimpinan, Pengawasan Islam.

A. Pendahuluan

Pengawasan (*muraqabah*) dalam Islam menegaskan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap tindakan manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi, sehingga membentuk kesadaran moral yang mendorong individu untuk berperilaku baik, menjauhi perbuatan tercela, serta bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Yunan et al., 2023). Kesadaran ini berperan dalam menanamkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi, yang menjadi prinsip utama dalam interaksi sosial, ekonomi, dan kepemimpinan. Dalam konteks masyarakat Muslim, pengawasan ilahi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal tetapi juga sebagai sistem yang menegakkan disiplin dan ketertiban (Mahmud, 2020). Seiring dengan perkembangan zaman, konsep ini tetap relevan dalam mengatasi tantangan sosial dan kepemimpinan (Sartini, 2024).

Al-Qur'an menjelaskan konsep pengawasan melalui istilah *muraqabah*, *hisbah*, dan *ihsan*, yang menegaskan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap tindakan manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi (Sanusi, 2021). Dalam Surah Al-Mujadilah ayat 7, dijelaskan bahwa tidak ada percakapan atau perbuatan yang terlepas dari pengawasan-Nya, sehingga kesadaran akan hal ini membentuk tanggung jawab moral yang kuat dalam diri individu (Ali et al., 2021). Kesadaran tersebut berperan penting dalam mendorong umat Islam untuk menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kepemimpinan. Para ulama, baik dari era klasik maupun kontemporer, telah menafsirkan konsep ini dengan beragam pendekatan. Sebagian ulama menekankan dimensi ketakwaan individu sebagai bentuk pengawasan internal, sementara yang lain mengaitkannya dengan sistem hukum serta tata kelola pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan berkeadilan (Rafli Setiawan et al., 2024).

Hadits Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pengawasan dalam Islam, terutama melalui konsep *ihsan*, yang mengajarkan bahwa seorang Muslim harus beribadah dengan kesadaran seolah-olah melihat Allah atau setidaknya menyadari bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan-Nya (Ahmad, 2020). Pemahaman ini

membentuk karakter individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan jujur dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Selain itu, prinsip amanah dalam kepemimpinan juga ditekankan dalam berbagai hadits, yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya, sehingga kepemimpinan dalam Islam tidak sekadar berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan moralitas dan etika (Suhartawan, 2021). Dalam ranah sosial, konsep hisbah berperan sebagai sistem pengawasan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam transaksi ekonomi, pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap norma agama (Jannah, 2022). Dengan demikian, hadits-hadits tentang pengawasan tidak hanya memiliki makna teologis, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Kesadaran akan pengawasan Allah SWT berperan penting dalam membentuk perilaku individu agar bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Choli, 2019). Pengawasan internal yang didasarkan pada kesadaran diri dan nilai-nilai spiritual lebih efektif dalam membentuk karakter dibandingkan dengan pengawasan eksternal, karena mendorong individu untuk memiliki disiplin dan integritas yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Studi ini akan mengkaji bagaimana konsep pengawasan internal dapat membentuk karakter individu dalam masyarakat Muslim, dengan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam melalui pendidikan dan praktik keagamaan. Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk individu yang bertanggung jawab serta berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat (Zain, 2024). Selain itu, keberadaan majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan non-formal turut berkontribusi dalam pembinaan karakter melalui pengajaran nilai-nilai Islam yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Nasruddin et al., 2021). Internalisasi nilai-nilai keislaman menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa ajaran Islam tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata (I. Sanusi et al., 2023). Dengan demikian, pengawasan internal yang dilandasi oleh kesadaran akan pengawasan Allah SWT serta didukung oleh pendidikan yang tepat dapat berperan dalam membentuk karakter individu yang berintegritas dalam masyarakat Muslim.

Kepemimpinan dalam Islam menitikberatkan pada aspek tanggung jawab dan akuntabilitas baik kepada Allah SWT maupun masyarakat. Prinsip pengawasan dalam Islam mengharuskan pemimpin untuk berlaku adil, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW, seperti kejujuran, integritas, keadilan, empati, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah, memberikan pengaruh positif terhadap budaya organisasi, motivasi kerja, serta kepuasan kerja dalam lembaga pendidikan Islam (Kamizal, 2015). Selain itu, studi lain mengidentifikasi delapan faktor utama yang menentukan efektivitas dan kualitas kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam, di mana kepemimpinan transformasional berkontribusi sebesar 38%, pengembangan kurikulum 15%, pengembangan karakter 14%, manajemen sumber daya 13%, visi dan misi 7%, adaptabilitas 6%, keterlibatan komunitas 4%, dan

pembelajaran berkelanjutan 3% (Daulay et al., 2024). Meskipun demikian, tantangan dalam menerapkan prinsip kepemimpinan Islam di era modern masih dihadapi, terutama karena sistem pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara tidak selalu selaras dengan prinsip syariah (Awwaliyah, 2019). Namun, nilai-nilai dasar dalam fikih kepemimpinan tetap relevan dan dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Persimpangan antara globalisasi, teknologi, dan prinsip pengawasan dalam Islam menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi tata kelola pemerintahan modern. Pengawasan dalam Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai etika berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan, tetapi pesatnya perkembangan teknologi menuntut strategi adaptasi yang tepat agar prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks peluang, ajaran Islam menekankan transparansi sebagai elemen fundamental dalam tata kelola yang dapat mencegah korupsi serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah (Rastgar et al., 2023). Selain itu, integrasi etika siber dalam Islam dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan teknologi digital secara bertanggung jawab guna mendorong perilaku yang bermoral dan mengurangi dampak negatif di dunia maya (Meerangani et al., 2023). Prinsip pengawasan Islam juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, mendorong dialog antara warga negara dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif (Aziz et al., 2023). Namun, penerapan konsep ini tidak terlepas dari tantangan, seperti potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat mengakibatkan pelanggaran etika dalam tata Kelola (Septy Oktavia et al., 2023). Selain itu, resistensi budaya dari kelompok konservatif dalam masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam mengadaptasi nilai-nilai Islam tradisional ke dalam sistem pemerintahan modern (Aziz, 2023).

Studi mengenai prinsip-prinsip pengawasan dalam Islam telah banyak menyoroti peran nilai-nilai etika dalam membentuk transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kepemimpinan. Namun, penelitian yang ada masih cenderung berfokus pada penerapan pengawasan dalam konteks tertentu, seperti kepemimpinan organisasi atau lembaga pendidikan, tanpa menggali secara komprehensif integrasi prinsip-prinsip pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tantangan adaptasi prinsip pengawasan Islam di era modern, terutama dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi, masih belum dikaji secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis prinsip-prinsip pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta mengkaji implikasinya terhadap etika dan kepemimpinan dalam masyarakat Muslim. Dengan pendekatan systematic literature review, penelitian ini akan mengevaluasi berbagai literatur yang relevan guna menemukan pola dan tren utama dalam kajian ini, khususnya dalam membentuk kepemimpinan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengkaji tantangan implementasi prinsip-prinsip pengawasan Islam di tengah perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang relevansi prinsip pengawasan Islam dalam menjawab kebutuhan etika dan kepemimpinan di masyarakat modern serta

memberikan rekomendasi bagi pemimpin, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis prinsip-prinsip pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta mengkaji implikasinya terhadap etika dan kepemimpinan dalam masyarakat Muslim dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui tiga database akademik utama, yaitu Google Scholar, DOAJ, dan Scopus, dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti "Prinsip pengawasan," "Al-Qur'an," "Hadits," "etika," "kepemimpinan," dan "masyarakat Muslim." Hasil pencarian awal kemudian disaring berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, dengan batasan waktu publikasi antara tahun 2014 hingga 2024, bahasa Inggris atau Indonesia, dan status Open Access.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup studi yang membahas konsep pengawasan (muraqabah) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta implikasinya terhadap etika dan kepemimpinan dalam masyarakat Muslim, menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi studi yang tidak relevan dengan topik penelitian, tidak merujuk pada Al-Qur'an atau Hadits, memiliki akses terbatas, atau tidak memenuhi standar metodologis yang jelas. Proses seleksi dan ekstraksi data dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak untuk menentukan relevansi artikel. Selanjutnya, artikel yang terpilih menjalani evaluasi mendalam dengan meninjau metodologi, temuan, dan kesimpulan. Sebanyak 57 artikel diseleksi, dan 24 artikel memenuhi kriteria akhir untuk dianalisis. Proses seleksi dilaporkan mengikuti tahapan PRISMA, meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi akhir.

Sintesis literatur dilakukan secara manual melalui teknik pengelompokan tematik, tanpa bantuan perangkat lunak seperti NVivo, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip analisis tematik yang sistematis. Data yang relevan kemudian diekstraksi dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Tahap akhir melibatkan sintesis temuan untuk mengidentifikasi tren penelitian, kesenjangan, serta memberikan rekomendasi strategis. Seluruh proses dilakukan secara sistematis dan transparan guna memastikan akurasi dan keandalan hasil penelitian.



Gambar 1. Tahapan Metodologi Penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Beragam studi telah meneliti mekanisme pengawasan dalam Islam, khususnya terkait konsep Hisbah, etika dan moral, serta kepemimpinan dan akuntabilitas. Tabel 1 merangkum hasil tinjauan literatur yang disusun berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan, dengan menyoroti temuan utama dari berbagai penelitian yang relevan.

Tabel 1. Hasil penelitian dan wawasan berdasarkan kriteria kelayakan yang ditentukan.

No	Bidang atau Fokus	Nama-nama Peneliti	Temuan Utama
1	Prinsip Hisbah dalam Pengawasan Islam	Ibrahim (2019), Rambli et al. (2018), Fanani & Takayasa (2022), Kusyaeni (2023), Qatawneh (2020)	Hisbah merupakan mekanisme utama dalam pengawasan Islam, menekankan amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini berfungsi dalam regulasi sosial, moralitas, dan tata kelola pemerintahan. Terdapat ketegangan antara penerapan Hisbah dan hak individu.
2	Etika dan Moral dalam Masyarakat Muslim	Batchelor (2014), Shamsuddin & Bin Hashim (2017), Basri et al. (2016), Muis et al. (2018), Houston (2023), Laela & Akun (2022), Rahmatullah et al. (2022)	Pengawasan berbasis nilai Islam memperkuat moralitas individu dan kolektif. Akuntabilitas Islam mencakup aspek hukum dan moral kepada Tuhan, meningkatkan etika dalam organisasi, pendidikan, dan sektor ekonomi. Sekularisasi dapat menantang penerapan etika Islam dalam masyarakat modern.
3	Kepemimpinan dan Akuntabilitas dalam Islam	Hermawan (2018), Lyon (2014), Muhammadin (2016), Adam et al. (2015), Demarchi & Lippmann (2015), Chintiyatmi (2022), Dar (2022), Junianto & Majid (2022), Firdaus (2021), Bin Salman (2022)	Kepemimpinan dalam Islam harus mempertahankan akuntabilitas moral dan sosial. Prinsip syura dan Hisbah digunakan dalam pengawasan kepemimpinan. Ada perdebatan mengenai hubungan agama dan politik dalam pemerintahan Islam modern serta tantangan dalam menerapkan mekanisme pengawasan Islam dalam sistem politik kontemporer.

Tabel 1 menampilkan ringkasan temuan utama dari berbagai penelitian terkait pengawasan dalam Islam, yang mencakup prinsip Hisbah, etika dan moral dalam masyarakat Muslim, serta kepemimpinan dan akuntabilitas dalam Islam. Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, Hisbah dipahami sebagai mekanisme utama dalam pengawasan sosial, moral, dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan regulasi sosial dengan penghormatan terhadap hak individu. Sementara itu, nilai-nilai Islam dalam etika dan moral berkontribusi pada penguatan akuntabilitas

individu maupun organisasi, meskipun pengaruh sekularisasi menghadirkan tantangan dalam penerapannya di masyarakat modern.

Dalam aspek kepemimpinan, akuntabilitas dalam Islam mengharuskan pemimpin untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial dengan mengacu pada prinsip syura dan Hisbah. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan politik masih menjadi isu yang kompleks dalam pemerintahan Islam modern, terutama dalam upaya mengintegrasikan mekanisme pengawasan Islam ke dalam sistem politik kontemporer. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan aplikatif, tetapi penerapannya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, serta dinamika perkembangan zaman.

1. Prinsip-prinsip pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits dijelaskan dalam literatur Islam

Prinsip Hisbah berfungsi sebagai konsep utama dalam pengawasan Islam, yang menekankan pentingnya mendorong kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*). Prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan bahwa Allah senantiasa mengawasi seluruh tindakan manusia, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 235 dan QS. Al-Mujadilah: 7. Hisbah tidak hanya mencerminkan pengawasan ilahi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan pemerintahan dalam membangun masyarakat yang berlandaskan moral dan etika Islam. Sebagai suatu mekanisme akuntabilitas, Hisbah bertujuan untuk membimbing individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam (Ibrahim, 2019). Implementasi konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai lembaga Islam, seperti JAKIM di Malaysia, yang menerapkan prinsip-prinsip Hisbah dalam mengelola aspek keimanan dan perilaku moral masyarakat (Rambli et al., 2018). Selain itu, Hisbah juga berperan dalam memperkuat keterlibatan komunitas dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif di antara umat Islam, sehingga meningkatkan kohesi sosial dan standar etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip Hisbah guna memastikan bahwa norma-norma sosial yang diterapkan selaras dengan ajaran Islam.

Secara historis, Hisbah berperan sebagai lembaga yang mengatur moralitas dan tata kelola pasar, dengan praktik yang telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad dan para khalifah awal. Pada masa Dinasti Abbasiyah, fungsi Hisbah mengalami perluasan yang signifikan, tidak hanya terbatas pada regulasi pasar tetapi juga mencakup pengawasan moral secara lebih luas dalam kehidupan masyarakat (Fanani & Takayasa, 2022). Dalam Al-Qur'an, konsep pengawasan ini ditegaskan melalui ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 235 dan QS. Al-Mujadilah: 7, yang menekankan bahwa Allah Maha Mengetahui segala tindakan manusia. Selain itu, literatur Hadis juga menyoroti pentingnya pengawasan sosial dengan mengajarkan konsep akuntabilitas dan restitusi moral dalam kehidupan bermasyarakat (Kusyaeni, 2023). Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam dipandang sebagai kewajiban kolektif, di mana umat Islam didorong untuk berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah perbuatan

yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini mencerminkan tanggung jawab komunal dalam menjaga ketertiban sosial. Fethullah Gülen menginterpretasikan prinsip ini sebagai suatu keharusan bagi kesejahteraan masyarakat dan mengaitkannya dengan tingkat keimanan individu (Djuned & Ozdemir, 2022). Namun, di sisi lain, meskipun Hisbah bertujuan untuk menjaga tatanan sosial, beberapa pandangan mengkritisi bahwa penerapan prinsip ini dapat berujung pada kecenderungan otoritarianisme, di mana penegakan standar moral tertentu berpotensi membatasi kebebasan individu. Ketegangan antara pengawasan moral dan hak individu ini menyoroti pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penerapan Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam (Qatawneh, 2020).

Dalam perspektif pengawasan Islam, prinsip Hisbah menegaskan bahwa pengendalian moral tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga bersifat kolektif, di mana seluruh masyarakat turut berperan dalam menegakkan standar etika Islam. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan analisis kontekstual yang mendalam, mengingat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial tidak selalu berlangsung secara ideal dan berisiko menimbulkan dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Hisbah dipandang sebagai elemen kunci dalam memperkuat kohesi sosial serta meningkatkan akuntabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, kepemimpinan, dan interaksi sosial. Meski demikian, keberhasilan implementasi Hisbah sangat bergantung pada struktur kelembagaan, kapasitas pemimpin, dan tingkat literasi keagamaan masyarakat. Tanpa landasan pendidikan yang kuat, pengawasan moral dapat terdistorsi menjadi alat kontrol sosial yang eksklusif dan represif. Mekanisme pengawasan dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif yang bertujuan membangun kesadaran moral dalam masyarakat. Akan tetapi, dimensi edukatif ini seringkali terabaikan dalam praktik, terutama ketika pengawasan dijalankan tanpa proses dialog atau pendekatan yang inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi, melainkan lebih mengutamakan pembinaan agar individu dapat menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan prinsip Hisbah sebagai sistem pengawasan dalam Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tatanan sosial yang berbasis nilai moral dan etika. Prinsip ini berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta memastikan bahwa praktik kehidupan masyarakat tetap selaras dengan ajaran Islam. Namun, implementasi Hisbah juga menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengawasan moral dan kebebasan individu. Apabila tidak diterapkan secara bijak, Hisbah berpotensi mengarah pada bentuk otoritarianisme, di mana pemaksaan standar moral tertentu dapat membatasi hak individu dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, sistem pengawasan Islam perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis agar prinsip Hisbah dapat diterapkan secara proporsional tanpa mengorbankan keadilan dan kebebasan dalam Islam.

2. Prinsip pengawasan dalam Islam berimplikasi terhadap etika dalam masyarakat Muslim

Pengawasan berbasis nilai Islam memiliki pengaruh yang mendalam dalam pembentukan moral individu dan kolektif, menghubungkan etika dengan akuntabilitas dalam kehidupan publik. Prinsip-prinsip Islam menekankan kepercayaan, tanggung jawab, dan pengawasan moral sebagai elemen utama dalam menumbuhkan perilaku etis di berbagai sektor. Dalam konteks pemerintahan Islam, nilai-nilai utama seperti kepercayaan, transparansi, dan kesejahteraan sosial menjadi dasar kepemimpinan yang etis (Batchelor, 2014). Konsep pengawasan moral dalam Syariah sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, berupaya menjaga harmoni sosial sambil tetap menjunjung tinggi standar etika (Shamsuddin & Bin Hashim, 2017). Akuntabilitas dalam Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral kepada Tuhan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Studi kasus di Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola berkontribusi terhadap peningkatan perilaku etis dalam organisasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat (Basri et al., 2016). Selain itu, dalam sektor pendidikan dan politik, kerangka etika Islam menekankan pentingnya integritas dalam mencegah korupsi serta mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab. Dari perspektif ekonomi, Islam menawarkan pandangan holistik tentang pembangunan manusia, dengan menekankan pentingnya perilaku etis dalam transaksi keuangan guna mencegah degradasi moral dalam praktik ekonomi (Muis et al., 2018).

Dalam aspek pengawasan berbasis nilai Islam, pembentukan moral didorong melalui praktik sosial, seperti lingkaran studi yang mempromosikan solidaritas demokratis dan perkembangan etika (Houston, 2023). Akuntabilitas dalam kehidupan publik juga ditopang oleh prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam etika Islam, yang menanamkan kesadaran moral dalam individu dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat khususnya dalam sektor pendidikan, di mana nilai-nilai moral diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk membentuk profesional yang berperilaku etis. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika Islam secara signifikan mengurangi perilaku penipuan di kalangan akuntan manajemen, terutama jika didukung dengan sistem pengendalian internal yang efektif (Laela & Akun, 2022). Meskipun pengawasan berbasis nilai Islam berkontribusi dalam mempromosikan perilaku etis, pengaruh sekuler yang semakin kuat dapat menimbulkan krisis moral, sehingga menekankan perlunya pendekatan yang seimbang dalam menerapkan etika Islam dalam masyarakat modern (Rahmatullah et al., 2022).

Prinsip pengawasan dalam Islam tidak hanya menetapkan standar moral, tetapi juga menyediakan mekanisme sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut. Dalam pemerintahan, transparansi dan kesejahteraan sosial berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Di sektor ekonomi, konsep keadilan dan kepercayaan dalam transaksi keuangan membantu mencegah penipuan dan eksploitasi. Namun, efektivitas nilai-nilai ini sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan tingkat integritas aktor-aktor kunci.

Penerapan etika Islam kerap menghadapi tantangan ketika dilembagakan dalam sistem birokrasi modern yang sarat kepentingan politik dan ekonomi, sehingga membuka ruang inkonsistensi antara prinsip dan praktik. Selain itu, dalam pendidikan dan organisasi, internalisasi nilai-nilai Islam sejak dini serta penerapan sistem pengendalian berbasis etika Islam dapat membentuk individu yang berintegritas dan mengurangi praktik koruptif. Kendati demikian, pendekatan normatif semata tidak cukup tanpa disertai sistem insentif dan pengawasan yang kuat untuk mendorong kepatuhan. Dalam beberapa kasus, retorika etika Islam justru dijadikan alat legitimasi moral yang tidak selalu tercermin dalam tindakan nyata. Dengan demikian, pengawasan berbasis nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai kontrol eksternal, tetapi juga sebagai mekanisme internal yang menumbuhkan kesadaran moral dalam masyarakat. Namun, penerapan sistem pengawasan ini menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara kontrol moral dan kebebasan individu. Jika tidak diterapkan secara bijak, pengawasan yang terlalu ketat dapat berujung pada otoritarianisme dan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Ketegangan ini menuntut adanya desain sistem pengawasan yang tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial-politik serta perlindungan terhadap hak individu. Selain itu, pengaruh nilai sekuler dalam era globalisasi dapat melemahkan efektivitas sistem pengawasan Islam jika tidak diadaptasi dengan konteks sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan dialogis menjadi kunci dalam memastikan bahwa prinsip Hisbah dan nilai-nilai Islam lainnya tidak hanya efektif dalam menegakkan moralitas, tetapi juga tetap menghormati keadilan dan kebebasan individu.

3. Implikasi prinsip pengawasan dalam Islam terhadap kepemimpinan dalam masyarakat Muslim

Dalam pemerintahan Islam, pengawasan moral diterapkan untuk memastikan bahwa para pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia (Hermawan, 2018). Selain itu, konsep pengawasan sering dikaitkan dengan perspektif ilahi, yang menegaskan bahwa para pemimpin memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan (Lyon, 2014). Dalam konteks kepemimpinan dan khilafah, sistem ini menempatkan kekuasaan di tangan masyarakat, sehingga pemimpin harus bertindak demi kepentingan publik (Muhammadin, 2016). Pemimpin juga diharapkan untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab kepada umat, guna menumbuhkan budaya akuntabilitas (Adam et al., 2015). Sementara itu, prinsip syura menekankan pentingnya pengambilan keputusan kolektif, yang merupakan elemen utama dalam pemerintahan demokratis menurut perspektif Islam. Keputusan yang dibuat melalui syura meningkatkan legitimasi kepemimpinan, karena mencerminkan aspirasi rakyat (Demarchi, C., & Lippmann, 2015). Namun, beberapa sarjana berpendapat bahwa khilafah tidak selalu diperlukan, sebab kekuasaan politik dapat berdiri secara independen dari otoritas agama, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan kontemporer.

Konsep pengawasan dalam Islam merupakan mekanisme fundamental dalam mengontrol pemimpin dan pejabat publik guna memastikan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Landasan pengawasan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Hubungan antara pengawasan dan kepemimpinan dalam sistem khilafah sangat erat, karena sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, yang berfungsi sebagai sistem checks and balances. Dalam pemerintahan Islam, konsep pengawasan didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan akuntabilitas, seperti QS. Al-Mulk: 14 (Chintiyatmi, 2022). Para pemimpin (ulū al-amr) wajib ditaati, tetapi otoritas mereka tetap bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip Islam (Dar, 2022). Selain itu, pengawasan institusional dalam Islam diwujudkan melalui lembaga seperti Wilayat al-Hisbah, yang berfungsi untuk memastikan bahwa para pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka (Junianto & Majid, 2022). Prinsip syura dalam Islam menekankan kepemimpinan yang berbasis konsultasi, mendorong pengambilan keputusan secara kolektif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, sehingga menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu individu (Firdaus, 2021). Praktik para khalifah awal mencerminkan integrasi antara pengawasan dan syura, yang bertujuan untuk menyeimbangkan otoritas dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Meskipun model pemerintahan Islam tradisional sangat menekankan pengawasan dan akuntabilitas, dalam konteks kontemporer, interpretasi terhadap konsep ini sering kali menghadapi tantangan, seperti politisasi teks-teks agama untuk melegitimasi otoritas tertentu. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan Islam dalam sistem tata kelola modern (Bin Salman, 2022).

Pengawasan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam membentuk karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab. Prinsip syura dapat dipandang sebagai mekanisme *checks and balances* yang berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat. Namun, efektivitas prinsip syura sangat tergantung pada struktur institusional dan budaya politik yang mendasarinya. Dalam praktik kontemporer, syura kerap direduksi menjadi formalitas tanpa substansi ketika pengambilan keputusan tetap didominasi oleh elit kekuasaan. Selain itu, keberadaan *Wilayat al-Hisbah* dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan standar moral dan etika. Akan tetapi, keberhasilan lembaga semacam ini dalam konteks modern menghadapi tantangan berupa resistensi terhadap intervensi keagamaan dalam ruang publik, serta kekhawatiran akan politisasi lembaga pengawasan moral. Dalam konteks modern, prinsip pengawasan ini tetap relevan, terutama dalam memperkuat transparansi serta meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan. Namun demikian, adaptasi prinsip-prinsip ini ke dalam sistem pemerintahan modern menuntut pendekatan yang kontekstual dan non-dogmatis. Implementasi literal tanpa mempertimbangkan pluralitas masyarakat dapat mengancam prinsip keadilan dan inklusivitas. Meskipun pengawasan dalam Islam memiliki potensi

besar untuk meningkatkan akuntabilitas kepemimpinan, tantangan utama terletak pada efektivitas penerapannya dalam masyarakat saat ini. Dalam beberapa kasus, konsep ini dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi otoritas tertentu, sehingga bukan lagi menjadi alat kontrol yang objektif, melainkan berubah menjadi instrumen politik. Selain itu, globalisasi dan masuknya nilai-nilai sekuler turut memengaruhi sistem pemerintahan di negara-negara Muslim, yang berpotensi mengubah cara mekanisme pengawasan Islam diterapkan. Hal ini menuntut para pemangku kepentingan untuk melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai pengawasan Islam dengan mempertimbangkan kompleksitas sosial-politik kontemporer agar tidak kehilangan substansi etisnya. Jika prinsip pengawasan ini dijalankan secara otoriter tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang, bukan tidak mungkin sistem ini justru akan menimbulkan resistensi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara prinsip Islam dan dinamika politik serta sosial yang ada agar sistem pengawasan ini dapat berfungsi secara optimal.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini

Gambar 2 menampilkan konsep hisbah yang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Pada periode 2014-2015, hisbah lebih banyak dikaji sebagai mekanisme kontrol moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kepercayaan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Hisbah dianggap sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat, terutama dalam ranah ekonomi dan sosial. Dalam penerapannya, konsep hisbah pada masa ini cenderung difokuskan pada pengawasan terhadap perilaku individu serta penanaman nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada periode 2016-2019, terjadi perubahan dalam pendekatan terhadap hisbah, terutama dalam kaitannya dengan tata kelola modern dan hak asasi manusia. Perdebatan mengenai konsep khilafah dan prinsip akuntabilitas semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya tuntutan akan kebebasan individu dalam sistem pemerintahan Islam. Selain itu, implementasi hisbah mulai dikaji dalam berbagai sektor, termasuk dalam ekonomi

Islam dan akuntabilitas keuangan. Tantangan dari ideologi sekularisme juga turut mempengaruhi perdebatan mengenai relevansi hisbah dalam sistem pemerintahan kontemporer, khususnya dalam upaya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam dengan dinamika globalisasi.

Pada periode 2020-2023, kajian mengenai hisbah semakin berkembang dalam ranah pendidikan, organisasi, dan politik. Hisbah tidak lagi hanya dikaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mulai diterapkan dalam sistem pengawasan pendidikan serta tata kelola organisasi berbasis nilai-nilai Islam. Di sisi lain, munculnya fenomena politisasi pengawasan dan kecenderungan otoritarianisme dalam beberapa sistem pemerintahan menimbulkan perdebatan terkait batasan hisbah dalam ruang politik dan hak-hak individu. Dalam konteks demokrasi, solidaritas menjadi elemen penting dalam perumusan mekanisme pengawasan yang tidak hanya berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam sistem politik modern.

D. Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap prinsip pengawasan dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep *Hisbah*, etika, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan Islam berperan penting dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pengawasan tidak hanya menjadi instrumen kontrol sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pendidikan moral dan internalisasi nilai etik dalam diri individu. Namun demikian, dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural dan berbasis hak individu, penerapan prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam menghindari dominasi tafsir tunggal yang dapat mengancam kebebasan sipil.

Penelitian ini menunjukkan kebaruan dibandingkan studi-studi sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek normatif-konseptual *Hisbah* dan *Syura* dalam kerangka masyarakat klasik. Studi ini justru menekankan kebutuhan reinterpretasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks negara demokrasi modern, serta pentingnya integrasi nilai pengawasan Islam ke dalam sistem yang menghormati hak asasi manusia, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik. Dalam hal ini, prinsip *Syura* tidak hanya direduksi sebagai konsultasi elitis, tetapi dikembangkan sebagai fondasi demokrasi deliberatif yang mendukung akuntabilitas kepemimpinan. Sementara itu, *Hisbah* diposisikan ulang sebagai instrumen etika sosial yang responsif terhadap tantangan dunia digital, bukan sekadar kontrol moral tradisional.

Kontribusi teoritik dari studi ini adalah pengembangan kerangka konseptual baru yang mengaitkan prinsip pengawasan Islam dengan teori demokrasi partisipatif dan etika digital. Kontribusi praktisnya terletak pada tawaran pendekatan kontekstual dalam penerapan *Hisbah* dan *Syura* di era modern, termasuk dalam penyusunan kebijakan publik yang berbasis nilai, serta penguatan literasi etika digital di masyarakat Muslim. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan penting dalam literatur, seperti minimnya studi empiris terkait efektivitas implementasi *Hisbah* dalam sistem pemerintahan demokratis, dan kurangnya eksplorasi tentang integrasi *Syura* dalam

mekanisme pengambilan keputusan publik yang inklusif. Aspek lain yang luput dari banyak kajian adalah kurangnya perhatian terhadap bagaimana prinsip pengawasan Islam dapat diadopsi dalam ruang digital, khususnya dalam merespons tantangan etika seperti disinformasi, perundungan siber, dan polarisasi sosial akibat algoritma media sosial. Dengan demikian, studi ini merekomendasikan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu keislaman, ilmu politik, dan studi media digital untuk merumuskan praktik pengawasan yang etis, inklusif, dan relevan secara kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, F., Abdullah, A. H., Embong, R., Salleh, M. A., & Kadir, F. K. A. (2015). Polemics of the Islamic caliphate: A view from Ali Abd. Al-Raziq. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(4), S2. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2p137>
- Ahmad, J. (2020). Religiusitas, Refleksi dan Subjektivitas Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Tesis.
- Ali, A., Ahmad EQ, N., & Suhartini, A. (2021). Kecerdasan Spiritual Santri Melalui Puasa. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.444>
- Awwaliyah, N. M. (2019). Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 36-62. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.161>
- Aziz, N. A., & Rusli, R. (2023). Embracing Islamic Values in Governance: Reflecting the Concept of 'Madani' In the Holy Qur'an. *International Journal Of Social Science And Education Research Studies*, 3(7), 1304-1312. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i7y2023-20>
- Basri, H., Siti Nabiha, A. K., & Majid, M. S. A. (2016). Accounting and accountability in religious organizations: An islamic contemporary scholars' perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 207-230. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12574>
- Batchelor, D. A.-F. (2014). Integrating Islamic Principles and Values into the Fabric of Governance. *ICR Journal*, 5(3), 351-374. <https://doi.org/10.52282/icr.v5i3.387>
- Bin Salman, A. M. (2022). Hadis Nabi Dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Nabi Perspektif Kekuasaan. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 471-494. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4236>
- Chintiyatmi, I. T. (2022). Prinsip dan Sasaran Supervisi Pendidikan Islam. *Jurnal ATSAR UNISA*, 2(1), 1-10. <https://www.jurnal.unisa.ac.id/index.php/atsar/article/view/316>
- Choli, I. (2019). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35-52. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.511>
- Dan, K., Muhammad, S., Syed, D. A. N., Naquib, M., & Attas, A. L. (2024). Universitas Islam Indonesia Oleh : Dosen Pembimbing :
- Dar, O. M. (2022). Obedience to 'Political Authority' (Ulū Al-Amr). *Australian Journal of Islamic Studies*, 7(1), 142-167. <https://doi.org/10.55831/ajis.v7i1.669>
- Daulay, M. R., Pulungan, H. R., Syekh, U., Hasan, A., Addary, A., Muhammadiyah, U., & Selatan, T. (2024). Efektivitas dan Kualitas Kepemimpinan dalam Manajemen Pendidikan Islam Pendahuluan ada agar sasaran yang dituju dapat dicapai berdasarkan nilai-nilai islami . Menurut Thoha. 2(1), 120-147. <https://jurnal.alahliyah.sch.id/index.php/AMPIS/article/view/668>
- Demarchi, C., & Lippmann, M. S. (2015). O Princípio Da Shura No Direito Islâmico: Sinônimo De Democracia Ou Um Caminho Para Democracia No Islã? / The Principle Of The Islamic Law Shura: Democracy Synonym Or A Way To Democracy In Islam? *Revista FSA*, 12((2)), 94–112. <https://doi.org/10.12819/2015.12.2.6>
- Djuned, M., & Ozdemir, P. (2022). Penafsiran Ayat–Ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut

- Muhammad Fethullah Gülen. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), 195-210. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13179>
- Fanani, A., & Takayasa, T. I. (2022). Hisbah in Public Moral and Marketplace Control: From Historical to Indonesian contexts. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(1), 40-54. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i1.4666>
- Firdaus, R. (2021). Kedudukan Kepala Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Kritis terhadap Peran Khalifah dalam Dustûr al-Islâmy Hizbut Tahrir). *Ijlil*, 1(1), 1-31. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.72>
- Hermawan, S. (2018). Buku Ajar Etika Bisnis Dan Profesi. In *Buku Ajar Etika Bisnis Dan Profesi*, 1-129. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-33-1>
- Houston, S. (2023). Organizing Muslim Virtue: Community Organizing, Comparative Religious Ethics, and the South African Muslim Struggle Against Apartheid. *Journal of Religious Ethics*, 51(1), 143-169. <https://doi.org/10.1111/jore.12426>
- Ibrahim, A. (2019). The fundamentals of hisbah strategic in developing of human civilization. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 25(1), 1-5.
- Jannah, A. R. (2022). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Al-Hisbah Dalam Praktik Ihtikar Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41541%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41541/20913052.pdf?sequence=1>
- Junianto, A., & Majid, M. N. (2022). Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyash. *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.360>
- Kamizal, I. (Ikhsan). (2015). Analisis Pengaruh Kualitas Bahan Ajar dan Kualitas Metode Pengajaran yang Digunakan Trainer pada Pelatihan Anzen Leader terhadap Peningkatan Kinerja Anzen Leader (Studi Kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia). *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*.
- Kusyaeni. (2023). Supervisi Dalam Al-Qur'an Dan Hadits. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.24252/edu.v2i2.34510>
- Laela, S. F., & Akun, R. S. (2022). Etika Islami Dan Kecurangan Pada Profesi Akuntan Manajemen: Dampak Moderasi Kualitas Pengendalian Internal Dan Lingkungan Kerja. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 9(2), 74-92. <https://doi.org/10.32477/jrm.v9i2.463>
- Lyon, D. (2014). Surveillance and the Eye of God. *Studies in Christian Ethics*, 27(1), 21-32. <https://doi.org/10.1177/0953946813509334>
- Mahmud, A. (2020). Hakikat Manajemen Dakwah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(1), 65-76. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i1.1329>
- Meerangani, K. A., Ibrahim, A. F., Omar Mukhtar, M. Y., Mat Johar, M. H., Badhrulhisham, A., & Othman, K. (2023). Implementation of Islamic Cyber Ethics on Digital Platform Use. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 12, 536-47. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v12-i1/14562>
- Muhammadin, M. (2016). Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern. *Intizar*, 22(2), 365-392. <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i2.949>
- Muis, A. M. R. A., Alias, M. S., Kamaruding, M., & Mokhtar, M. Z. (2018). Islamic Perspective on Human Development Management: A Philosophical Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(4), 543-552. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/4031>
- Nasruddin, M., Sriwinarsih, E., Rukhiyah, Y., Supriyanti, S., & Khasanah, N. (2021). Pengaruh Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Terhadap Perilaku Anak Di Rumah. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 75-88. <https://doi.org/10.32678/as-sibyan.v6i1.4592>
- Qatawneh, M. (2020). Controls of Al-Ehtesab in Matters of Belief - A Critical Comparative Study: "ضوابط الاحتساب في مسائل الاعتقاد" دراسة نقدية مقارنة.

- <https://doi.org/10.47798/AWUJ.2020.I59.2>
- Rahmatullah, A., Hidayat, S., & Maksum, M. N. R. (2022). The Urgence of Values in Islamic Education (Syed Muhammad Naquib al-Attas Thought Study). *TSAQAFAH*, 18(2), 315-334. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8249>
- Rambli, S. Bin, Alwi, E. A. Z. E., & Fauji, I. (2018). Amalan Hisbah Dan Prospek Terhadap Pengurusan Akidah Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(1), 01-11. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i1.1607>
- Rastgar, A. A., Davoudi, S. M. M., Surahman, H. S., & Al-Salami, A. A. A. (2023). Following Islamic teachings in the governance of Islamic society with an emphasis on transparency. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8032>
- Sanusi, A. (2021). Konsep Layanan Konseling Individual dengan Pendekatan Muhasabah. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/24229>
- Sanusi, I., Ruswandi, U., Thohir, A., & As'ad, M. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Moders Beragama Melalui Mentoring Karakter Terintegrasi Pendidikan Agama (Metagama). *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(11), 880-897. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i11.972>
- Sartini. (2024). Tantangan Kepemimpinan Adaptif Dalam Dunia Pendidikan Di Era Generasi Milenial Sartini, Andriani Chondro, Harun Joko Prayitno, Indri Chairunissa. 4(2), 98–110. <https://jurnalp4i.com/index.php/teaching/article/view/3047>
- Septy Oktavia, Diva Try Syafrielia, Khoirun Nisa Alhabibah, & Lisa Qotrun Nandini. (2023). Inklusi Teologi : Antara Agama dan Teknologi dalam Perspektif Naquib Al-Attas. *AL-AUFA: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 5(1), 41-58. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i1.1790>
- Shamsuddin, S. S. B. S., & Bin Hashim, H. (2017). Konsep Pengawasan Moral dan Hak Asasi Manusia : Tinjauan mengikut Perundangan Syariah = The Concept of Moral Surveillance and Human Rights : An Overview from the Shariah Law. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.12816/0051371>
- Suhartawan, B. (2021). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Al- Qur ' an. *Tafakkur*, 2(1), 1-23. <https://www.e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/45>
- Yunan*, M., Ependi, R., & Amin, N. (2023). Model Pendidikan Tazkiyatun Nafs Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Kab. Deli Serdang. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 560-569. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24720>
- Zain, S. H. W., Wilis, E., & Sari, H. P. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2((4)), 199–215. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/365?utm_source=chatgpt.com